



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1259, 2013

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Batas Daerah.
Kabupaten. Minahasa. Minahasa Utara.
Sulawesi Utara.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 2013

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN MINAHASA DENGAN KABUPATEN
MINAHASA UTARA PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Minahasa dengan Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Minahasa dengan Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Utara dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Minahasa dengan Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara;

- Mengingat* : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MINAHASA DENGAN KABUPATEN MINAHASA UTARA PROVINSI SULAWESI UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Minahasa adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi.
2. Kabupaten Minahasa Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Minahasa Utara di Propinsi Sulawesi Utara.
3. Propinsi Sulawesi Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tenggara menjadi Undang-Undang.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Minahasa Dengan Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara dimulai dari:

1. Pertigaan batas antara Kabupaten Minahasa dengan Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Manado ditandai oleh PABU.001 dengan koordinat 01° 27' 56.97322" LU dan 124° 53' 05.77846" BT yang

- terletak di Desa Sawangan Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa yang berbatasan dengan Desa Maumbi Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara dan Kelurahan Malendeng Kecamatan Paal Dua Kota Manado, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada pertigaan Sungai Sawangan yang ditandai oleh TK.01 dengan koordinat $01^{\circ} 27' 45.29899''$ LU dan $124^{\circ} 53' 44.26711''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri Bukit Dimudur kemudian ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) anak Sungai Watan sampai pada PABU.002 dengan koordinat $01^{\circ} 27' 24.56991''$ LU dan $124^{\circ} 53' 56.90473''$ BT yang terletak di Desa Sawangan Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa yang berbatasan dengan Desa Maumbi Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara;
2. PABU.002 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU.003 dengan koordinat $01^{\circ} 27' 07.14622''$ LU dan $124^{\circ} 54' 10.29117''$ BT yang terletak di Desa Sawangan Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa yang berbatasan dengan Desa Maumbi Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara;
 3. PABU.003 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Sungai Tikala kemudian ke arah Tenggara sampai pada PABU.004 dengan koordinat $01^{\circ} 25' 26.44204''$ LU dan $124^{\circ} 54' 05.94238''$ BT yang terletak di Desa Tombuluan Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa yang berbatasan dengan Desa Kuwil Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara;
 4. PABU.004 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU.005 dengan koordinat $01^{\circ} 24' 46.36865''$ LU dan $124^{\circ} 54' 52.38482''$ BT yang terletak di Desa Kaleosan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara yang berbatasan dengan Desa Tombuluan Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa;
 5. PABU.005 selanjutnya ke arah Selatan kemudian ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Pakema/Ranorate sampai pada PABU.006 dengan koordinat $01^{\circ} 24' 10.09224''$ LU dan $124^{\circ} 54' 42.98781''$ BT yang terletak di Desa Tombuluan Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa yang berbatasan dengan Desa Sampiri Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara;
 6. PABU.006 selanjutnya ke arah Barat Daya kemudian ke arah Tenggara sampai pada PABU.007 dengan koordinat $01^{\circ} 22' 43.68295''$ LU dan $124^{\circ} 55' 34.11848''$ BT yang terletak di Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara yang berbatasan dengan Desa Rumengkor Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa;
 7. PABU.007 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Serey sampai pada PABU.008 dengan koordinat $01^{\circ} 21' 53.02804''$ LU dan $124^{\circ} 54' 55.62449''$ BT yang terletak di Desa

Rumengkor Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa yang berbatasan dengan Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara;

8. PABU.008 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Serey, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU.009 dengan koordinat 01° 21' 07.22769" LU dan 124° 54' 53.97446" BT yang terletak di Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara yang berbatasan dengan Desa Kembuan Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa;
9. PABU.009 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU.010 dengan koordinat 01° 20' 58.95490" LU dan 124° 55' 18.43840" BT yang terletak di Desa Kembuan Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa yang berbatasan dengan Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara;
10. PABU.010 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PABU.011 dengan koordinat 01° 20' 35.24875" LU dan 124° 55' 22.53590" BT yang terletak di Desa Tonsea Lama Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa yang berbatasan dengan Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara;
11. PABU.011 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU.012 dengan koordinat 01° 20' 24.39998" LU dan 124° 55' 27.15112" BT yang terletak di Desa Tonsea Lama Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa yang berbatasan dengan Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara;
12. PABU.012 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung Bukit Winetin sampai pada PABU.013 dengan koordinat 01° 20' 35.09783" LU dan 124° 56' 05.14421" BT yang terletak di Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara yang berbatasan dengan Desa Tonsea Lama Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa;
13. PABU.013 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Mangerer, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Kesapun sampai pada puncak bukit yang ditandai dengan TK.02 dengan koordinat 01° 19' 35.95011" LU dan 124° 57' 17.24009" BT, kemudian ke arah Timur menyusuri punggung bukit sampai pada sungai yang ditandai dengan TK.03 dengan koordinat 01° 19' 14.26221" LU dan 124° 58' 20.32191" BT, selanjutnya menyusuri sungai as (*Median Line*) sampai PABU.014 dengan koordinat 01° 20' 10.39913" LU dan 124° 59' 11.17404" BT yang terletak di Desa Lembean Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara yang berbatasan dengan Desa Kinaleosan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa;

14. PABU.014 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PABU.015 dengan koordinat $01^{\circ} 20' 07.14057''$ LU dan $124^{\circ} 59' 27.14278''$ BT yang terletak di Desa Lembean Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara yang berbatasan dengan Desa Kinaleosan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa;
15. PABU.015 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU.016 dengan koordinat $01^{\circ} 20' 15.59155''$ LU dan $124^{\circ} 59' 50.92129''$ BT yang terletak di Desa Kaasar Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara yang berbatasan dengan Desa Kinaleosan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa;
16. PABU.016 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU.017 dengan koordinat $01^{\circ} 20' 00.40564''$ LU dan $125^{\circ} 00' 00.27973''$ BT yang terletak pada batas Desa Kaima Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara dengan Desa Kinaleosan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa;
17. PBU.017 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU.018 dengan koordinat $01^{\circ} 19' 27.13530''$ LU dan $125^{\circ} 00' 38.07799''$ BT yang terletak di Desa Kinaleosan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa yang berbatasan dengan Desa Makalisung Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara;
18. PABU.018 selanjutnya ke arah Timur Laut, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Maletang sampai pada PABU.019 dengan koordinat $01^{\circ} 19' 31.65931''$ LU dan $125^{\circ} 01' 13.80353''$ BT yang terletak di Desa Kinaleosan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa yang berbatasan dengan Desa Makalisung Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara;
19. PABU.019 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Sungai Lilang sampai pada PABU.020 dengan koordinat $01^{\circ} 19' 06.94215''$ LU dan $125^{\circ} 01' 10.94867''$ BT yang terletak di Desa Kinaleosan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa yang berbatasan dengan Desa Makalisung Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara;
20. PABU.020 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU.021 dengan koordinat $01^{\circ} 18' 14.37914''$ LU dan $125^{\circ} 01' 09.31103''$ BT yang terletak di Desa Kinaleosan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa yang berbatasan dengan Desa Makalisung Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara;
21. PABU.021 selanjutnya ke arah Timur kemudian ke arah Tenggara sampai pada PBU.022 dengan koordinat $01^{\circ} 17' 36.87945''$ LU dan $125^{\circ} 01' 42.55452''$ BT yang terletak pada batas Desa Kinaleosan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa dengan Desa Makalisung Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara;

22. PBU.022 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU.023 dengan koordinat $01^{\circ} 17' 11.57000''$ LU dan $125^{\circ} 02' 09.45643''$ BT yang terletak di Desa Makalisung Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara yang berbatasan dengan Desa Makalisung Tondano Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa;
23. PABU.023 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU.024 dengan koordinat $01^{\circ} 17' 15.70033''$ LU dan $125^{\circ} 02' 24.91378''$ BT yang terletak di Desa Makalisung Tonsea Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara yang berbatasan dengan Desa Makalisung Tondano Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa;
24. PABU.024 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PABU.025 dengan koordinat $01^{\circ} 17' 07.99278''$ LU dan $125^{\circ} 02' 58.87484''$ BT, terletak di Desa Makalisung Tondano Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa yang berbatasan dengan Desa Makalisung Tonsea Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara;
25. PABU.025 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PABU.026 dengan koordinat $01^{\circ} 17' 09.20333''$ LU dan $125^{\circ} 03' 25.08344''$ BT, terletak di Desa Makalisung Tondano Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa yang berbatasan dengan Desa Makalisung Tonsea Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara;
26. PABU.026 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PABU.027 dengan koordinat $01^{\circ} 17' 05.92720''$ LU dan $125^{\circ} 03' 35.24243''$ BT yang terletak di Desa Makalisung Tondano Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa yang berbatasan dengan Desa Makalisung Tonsea Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara; dan
27. PABU.027 selanjutnya ke arah Timur sampai pada Laut Maluku yang ditandai PABU.028 dengan koordinat $01^{\circ} 17' 08.69490''$ LU dan $125^{\circ} 03' 45.29170''$ BT yang terletak di Desa Makalisung Tondano Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa yang berbatasan dengan Desa Makalisung Tonsea Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara.

Pasal 3

Posisi PBU/PABU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2013

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

